



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TUGU UTARA**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

NOMOR 001/1.4/31.72.03.1002/-1.851.48/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 037/SK/SDIT-Harum/1/2017 tanggal 17 Januari 2017, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 251/1.851.48 tanggal 29 Mei 2017, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tugu Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU (SDIT) HARUM  
Alamat : Jl. Walang Baru V Blok C.1 -2 RT011 RW007  
Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja,  
Kota Administrasi Jakarta Utara  
Pimpinan Sekolah : Gatut Triwahyudi, S.Pd  
Pimpinan Yayasan : Dr. Mochamad Guntur, M.Si

Dengan ketentuan:

- Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
  - Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Tugu Utara



Ahmad Fauzi Kuncoro Yakti  
NIP. 198402172010011017



PTSP



Diusan:  
Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;  
Arsip.

